

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang membiayai pembangunan daerah Provinsi, Instansi yang menangani tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada Kabupaten atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tingkat provinsi melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Seperti yang diketahui bersama bahwa pembangunan, infrastruktur, jalan, sarana, prasarana dan lain-lain adalah segala bentuk yang didasari dari penerimaan pajak, menyadari betapa pentingnya peranan pajak bagi pembangunan negara, maka masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi yaitu dengan cara patuh dalam membayar pajak. Menurut Aditya (2020), faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan ketentuan atau aturan-aturan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak di ukur berdasarkan kepatuhan responden terhadap peraturan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak yang sesuai aturan terdiri dari wajib pajak membayar pajak tepat waktu, pembayaran sesuai dengan peraturan, tidak memilih tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman perpajakan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor pajak namun diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah penerimaan pajak pada Kantor Samsat. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap Kabupaten diberi wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor (PKB), dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (Devi, 2022).

Tabel 1.1
Data Presentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotordi
Kantor Samsat Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	28.463.801.126	35.099.445.400	119,05(%)
2019	31.918.363.199	39.127.292.429	118,33(%)
2020	28.409.279.013	35.215.381.150	127,77 (%)
2021	30.200.000.000	35.815.709.035	115,87(%)
2022	35.000.000.000	41.081.029.000	115.87(%)

Sumber : Kantor Bersama Samsat Bangli, (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 target PKB sebesar 28.463.801.126 dan realisasi sebesar 35.099.445.400, dengan presentasi penerimaan pajaknya sebesar 119,05%. Pada tahun 2019 target PKB sebesar 31.918.363.199 dan realisasi sebesar 39.127.292.429, dengan presentasi penerimaan pajaknya sebesar 118,33%. Pada tahun 2020 target PKB sebesar 28.409.279.013 dan realisasi sebesar 35.215.381.150, dengan presentasi penerimaan pajaknya sebesar 121,77 %. Pada tahun 2021 target PKB sebesar 30.200.000.000 dan realisasi sebesar 35.815.709.035, dengan presentasi penerimaan pajaknya sebesar 115,87%. Pada tahun 2022 target PKB sebesar 35.000.000.000 dan realisasi sebesar 41.081.029.000, dengan presentasi penerimaan pajaknya sebesar 115.87%.

Tabel 1.2
Tabel Rekapitulasi Identifikasi Kendaraan dengan tanggal akhirjatuh tempo di Kantor Samsat Kabupaten Bangli Tahun 2022

No	Kecamatan	IDENTIFIKASI JUMLAH TUNGGAKAN			
		Jumlah Potensi		Jumlah Yang Teridentifikasi	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
1.	Tembuku	1215	1.384.205.200	1194	1.320.677.300
2.	Susut	1465	1.773.112.400	1435	1.710.545.900
3.	Kintamani	2382	4.326.259.500	2350	4.280.699.600
4.	Bangli	1818	2.039.074.500	1987	2.002.921.200
	Jumlah	6880	9.552.651.600	6776	9.314.844.000

Sumber : Kantor Bersama Samsat Bangli, (2024)

Kabupaten Bangli yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Tembuku, Susut, Kintamani dan Bangli yang memiliki wajib pajak dengan jumlah penerimaan pajak yang berfluktuasi, dan dari data di atas menunjukkan bahwa masih ada tunggakan kendaraan bermotor sampai tahun 2022 sebanyak 6880 unit dengan nilai sebesar Rp 9.552.651.600 hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali					
Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	126 477 267	133 698 784	148 045 103	185 004 035	175 992 613
Kab. Tabanan	363 370 469	354 558 239	313 042 530	362 314 631	436 408 393
Kab. Badung	4 555 716 407	4 835 188 460	2 116 974 302	1 750 345 226	3 705 745 447
Kab. Gianyar	770 204 849	997 478 368	545 869 873	430 172 109	857 553 633

Kab. Klungkung	186 974 284	225 063 772	220 893 875	254 494 496	309 462 458
Kab. Bangli	122 686 254	127 040 436	104 325 150	163 537 096	144 005 843
Kab. Karangasem	200 361 247	233 013 033	219 176 733	252 688 747	301 332 231
Kab. Buleleng	335 555 494	365 595 301	318 986 891	391 988 445	410 564 892
Kota Denpasar	940 110 335	1 010 779 481	731 261 281	792 362 414	888 051 856

Sumber : Kantor Samsat Bangli, (2024)

Berdasarkan Tabel 1.3 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bangli masih tergolong rendah diantara Kabupaten lainnya yang dilihat dari tahun ke tahun, berjumlah Rp. 144.005.843 di tahun 2022 yang mengindikasikan kepatuhan wajib pajak masih rendah dengan adanya fenomena tersebut maka perlu ditingkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak untuk pembangunan negara secara intensif dikaji mengenai tingkat pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak serta sosialisasi pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui, mengerti tentang pajak dan melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Dewi (2021), pengetahuan wajib pajak adalah salah satu cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cendana dan Pradana

(2021), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan hasil penelitian oleh Dewi, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kemudian hasil penelitian dari Nadia (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sanksi pajak diberikan dengan tujuan agar Wajib Pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Terdapat dalam sebuah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan (UU KUP), atas sanksi telat bayar pajak, sanksi pajak tersebut terdiri dari dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak memiliki peranan penting dalam memberikan pembelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya (Dewi, dkk 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019), Susanti (2018), dan Dewi, dkk. (2022), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandya (2020), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005:23) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak sudah merupakan asas keadilan yang artinya berapapun tarif pajak yang dikenakan, adalah bersifat legal sehingga mendorong wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Semakin terciptanya keseimbangan tarif pajak dengan kemampuan pendapatan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasalbillah (2022), Siswanto dan Sigalingging (2021), menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian oleh Rahmayanti, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak adalah cara membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Fungsi pelayanan pajak adalah mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, konsultasi, penggalan potensi perpajakan,

pengawasan dan memberi dukungan teknis komputer. Manfaat pelayanan pajak yaitu membantu pelapor untuk membayarkan pajaknya dengan benar, menumbuhkan rasa percaya terhadap pajak yang harus dibayarkannya dan menumbuhkan kepuasan kepada para wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak, dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian oleh Susanto (2018), Akbar (2019), yang mengatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suari, dkk. (2019), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kantor Samsat Bangli memiliki program “Samsat Keliling” yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat agar dapat memahami informasi tentang perpajakan seperti pentingnya perpajakan, alur perpajakan, sanksi pajak, besaran pajak yang akan dibayar. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat bisa mendengarkan, memahami, dan secara terampil

melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kedang dan Suryono, 2020). Penelitian ini didukung oleh Valentina, dkk. (2022), Ningsih, dkk. (2022), Haerina (2021), yang mengatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Tajriani (2023), Firdayani (2021), yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak,Sanksi pajak,Tarif Pajak,Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Tingkat Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli ?
- 2) Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli ?
- 3) Apakah Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli ?
- 4) Apakah Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli ?

- 5) Apakah Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Bangli.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan, pengetahuan serta referensi mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b) Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Samsat Bangli maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

c) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumber pengetahuan baru terhadap kepatuhan perpajakan serta dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

d) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa pentingnya untuk meningkatkan kepatuhan

dalam hal perpajakan agar pembangunan negara dapat terealisasi dengan baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*attribution theory*)

Kepatuhan wajib pajak didukung oleh sebuah teori yaitu teori atribusi. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Weiner (1980) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan coba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Asal teori atribusi secara umum dijelaskan oleh Heider pada tahun 1958, yang mengatakan teorinya sebagai *natiive analysis of action* (analisis naif atas tindakan) ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal, perilaku yang ditampilkan berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri sedangkan perilaku eksternal, perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi. Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal, perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu

sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi sangat relevan menjelaskan faktor yang mendorong perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang tergolong dalam teori atribusi adalah tingkat pengetahuan pajak sedangkan sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak tergolong kedalam faktor eksternal dari teori atribusi. Berkaitan dengan pengetahuan pajak semakin tinggi pengetahuannya mengenai perpajakan maka akan mendorong niatnya untuk semakin patuh membayar pajak. Penerapan sanksi pajak dan tarif pajak mendorong perilaku patuh akan kewajiban seseorang untuk membayar pajak agar tercapainya pembangunan negara karena adanya unsur paksaan yang bersifat legal, kemudian terkait dengan kualitas pelayanan, terciptanya perilaku taat pajak dan patuh pajak juga dilatarbelakangi oleh kualitas pelayanan yang baik mendorong masyarakat untuk berperilaku patuh untuk membayarkan kewajibannya. Pelaksanaan sosialisasi pajak yang dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, seperti kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Kepatuhan

berhubungan dengan *prestise* seseorang di mata orang lain, selain itu kepatuhan juga berkaitan dengan *power* terhadap penegakan peraturan, dimana peraturan adalah sesuatu yang mengandung kata-kata perintah dan larangan, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta tidak sedikit yang mengandung paksaan. Kepatuhan adalah sikap yang menunjukkan rasa patuh dengan menerima dan melakukan tuntutan atau perintah orang lain, didalam kepatuhan terdapat suatu kekuasaan yang mengharuskan individu melakukan suatu hal. Individu memang menerima suatu norma berdasarkan keinginan sendiri agar bisa diterima oleh kelompok, namun juga suatu norma diterima individu atas dasar paksaan. Lunenburg (2012) menjelaskan teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen sedangkan teori kepatuhan juga diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Berkaitan dengan penelitian ini kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.1.3 Pengertian Pajak

Kata 'pajak' berasal dari bahasa latin 'taxo' yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang

dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang membiayai pembangunan daerah Provinsi, Instansi yang menangani tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada kabupaten atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tingkat provinsi melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). (Dewi, dkk 2019). Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikecualikan dari Objek PKB kepemilikandan/atau penguasaan atas :

- 1) Kereta api.

- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.
- 4) Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- 5) Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Rahayu (2010:193) pengertian kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikemukakan oleh Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya (Susanti, 2018). Pengetahuan pajak mengenai pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan sanksi digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari APBN, yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan beberapa

peraturan dan undang-undang yang terkait dengan sanksi pajak dengan harapan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005:23) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Menurut Samudra (2015:12) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tarif kendaraan bermotor
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
 - c) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi

sebesar 1% (satu persen).

d) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2) Bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi-tingginya 10%.

2.1.9 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan informasi yang jelas dan tidak mempersulit proses pembayaran pajak. Pelayanan pajak adalah cara membantu, mengurus dan menyaipkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Fungsi pelayanan pajak adalah mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, konsultasi, penggalan potensi perpajakan, pengawasan dan memberi dukungan teknis komputer. Manfaat pelayanan pajak yaitu membantu pelapor untuk membayarkan pajaknya dengan benar, menumbuhkan rasa

percaya terhadap pajak yang harus dibayarkannya dan menumbuhkan kepuasan kepada para wajib pajak yang berarti semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak, dengan demikian kepatuhan wajib pajak meningkat.

2.1.10 Sosialisasi Pajak

Proses sosialisasi pajak sangat diperlukan dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak maupun fiskus maka pemahaman semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang optimal melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak mengerti mengenai manfaat dari kebijakan yang berlaku, mekanisme dan prosedur dalam pembayaran PKB (Gustiari dan Suprasto 2018). Kegiatan sosialisasi dapat menyampaikan informasi secara jelas dan benar melalui media cetak, spanduk atau *banner*, seminar-seminar perpajakan yang dilakukan oleh karyawan Samsat Bangli, yang diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah dan pembangunan negara dari sektor pajak. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Valentina (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya adalah Pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak. Kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu sanksi pajak, sosialisasi dan pelayanan pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, dan tarif pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

2) Devi (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu pelayanan pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan sosialisasi pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

3) Dewi, dkk (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, sanksi pajak, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kewajiban moral dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan pelayanan pajak dan sanksi pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak dan sosialisasi pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

4) Ningsih, dkk (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi pajak, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak dan tarif pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

5) Sasalbillah (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor SAMSAT Surabaya Utara. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya adalah tarif pajak dan tingkat penghasilan, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data penelitian ini terdiri dari dua teknik yaitu analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak memperlemah pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu tarif pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

6) Haerina (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sosialisasi pajak, Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya yaitu

sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan dan sanksi pajak, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu, pengetahuan pajak dan tarif pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

7) Ridhwan (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kualitas pelayanan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan.

Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sosialisasi pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

8) Cendana dan Pradana (2021)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah DKI Jakarta. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu, sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

9) Rahmayanti, dkk (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan,

Tingkat Pendapatan, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kewajiban moral, kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS For Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu tarif pajak. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

10) Pandya (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi

perpajakan. kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 24. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan terdapat penambahan variabel yaitu tarif pajak dan sosialisasi, selain dari obyek, lokasi serta tahun penelitiannya.

